



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Tengkawang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur, Kode Pos 75125

Telp. (0541) 275666 Fax. No. (0541) 275997

website : <http://dpupr.kaltimprov.go.id>, email : [dpupr.sekumum@gmail.com](mailto:dpupr.sekumum@gmail.com)

---

Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
2. Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)  
di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan  
Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

**SURAT EDARAN**

Nomor : 600.9.2/4529/BID.BIKON

Tentang

**Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi**

Dalam rangka menindaklanjuti :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Maka bersama ini untuk menjadi perhatian diantaranya :

1. Mewajibkan kegiatan pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Mengalokasikan anggaran untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Alokasi anggaran tersebut diperhitungkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
3. Perhitungan alokasi anggaran tersebut dapat diperoleh dengan mengakses <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
4. Mensyaratkan bukti keikutsertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa konstruksi / Kwitansi Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam proses penagihan Uang Muka.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 16 Oktober 2024

Kepala Dinas,



**A.M. FITRA FIRNANDA, S.T, M.M**  
NIP. 19740405 200003 1 004